



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL
YANG DIJUNCTO-KAN (Pasal 378 Jo 64 Ayat 1 KUHP)
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN
(Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw)
PADA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO**

*A JURIDICAL ANALYSYS ON ARTICLE ELEMENT 378 KUHP IN CONNECTION
WITH ARTICLE 64 PARAGRAPH 1 KUHP IN THE VERDICT OF JUDMENT (The
Verdict Of Pengadilan Negeri Bondowoso Number : 426/Pid.b/2009/PN.Bdw)*

Oleh:

SEPTIAN PAMUNGKAS
NIM : 080710191081

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL
YANG DIJUNCTO-KAN (Pasal 378 Jo 64 Ayat 1 KUHP)
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN
(Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw)
PADA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO**

*A JURIDICAL ANALYSYS ON ARTICLE ELEMENT 378 KUHP IN CONNECTION
WITH ARTICLE 64 PARAGRAPH 1 KUHP IN THE VERDICT OF JUDMENT (The
Verdict Of Pengadilan Negeri Bondowoso Number : 426/Pid.b/2009/PN.Bdw)*

SEPTIAN PAMUNGKAS
NIM. 080710191081

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANUNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

*(Terjemahan QS. Al-An'am :52)**

* Anggota IKAPI Jawa Barat, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Asbiyani dan Ayahanda Abdul Pakar yang tiada henti memotivasi dan mendo'akan dengan tetesan cinta dan kasih sayang;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL
YANG DIJUNCTO-KAN (Pasal 378 Jo 64 Ayat 1 KUHP)
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN
(Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw)
PADA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON ARTICLE ELEMENT 378 KUHP IN CONNECTION
WITH ARTICLE 64 PARAGRAPH 1 KUHP IN THE VERDICT OF JUDGMENT (The
Verdict Of Pengadilan Negeri Bondowoso Number : 426/Pid.b/2009/PN.Bdw)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar sarjana

SEPTIAN PAMUNKAS
NIM. 080710191081

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 Juni 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002**

Pembantu pembimbing,

**LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UNSUR-UNSUR PASAL
YANG DIJUNCTO-KAN (Pasal 378 Jo 64 Ayat 1 KUHP)
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN
(Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw)
PADA PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO**

Oleh :

SEPTIAN PAMUNGKAS
NIM. 080710191109

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP.197602032005012001

Anggota Panitia Penguji

1. **H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum** : (.....)
NIP. 195304201979031002

2. **Laely Wulandari, S.H., M.H.** : (.....)
NIP. 197507252001122002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Septian Pamungkas**

NIM : **080710191081**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : “**Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsur Pasal yang Dijuncto-kan (Pasal 378 Jo 64 Ayat 1 KUHP) Dalam Pertimbangan Putusan (Perkara Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw)**” adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Mei 2013
Yang menyatakan,

SEPTIAN PAMUNGKAS
Nim. 08071019108

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang juga tak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak dalam hidup saya, dan karenanya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iryanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Multazaam Muntahaa, H.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
4. Ibu Laely Wulandari,S.H,M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang dengan kesabarannya banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
8. Saudara saya terutama Saifullah Akbar yang telah memberikan dukungan berupa do'a, cinta dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Tim MCC Peradilan Semu Pidana 2011,yang telah memberikan contoh nyata dalam meluapkan semangat mengejar cita-cita, (hari-hari bersama kalian tak akan terlupa);

11. Sahabat-sahabat BAHANA JUSTITIA dan CLSA Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu berorganisasi dan kerja samanya;
12. Anggita Maresti, S.H., yang telah memberikan semangat dengan kesabaran dan kasih sayangnya kepada saya;
13. Fadil G. Destrada yang tak sempat membaca skripsi saya, (semoga Allah selalu menjagamu di sisiNya).

Terima kasih untuk kesekian kalinya, kepada seluruh pihak yang telah membantu saya, tak hanya dalam penyelesaian skripsi, tetapi juga selama berkuliah dan dalam berkehidupan sehari-hari, yang mungkin terlupa saat ini. Semoga Allah memberikan balasan atas budi baik kalian semua. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala rencana dan kehendakNya.

Jember, 16 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Hakim dalam mengambil keputusan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dapat digunakan oleh hakim adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHP. Selain dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 KUHP. Pada praktik persidangan seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bodowoso Nomor : 426/Pid.B/2009/PN.Bdw dengan kasus penipuan berlanjut yang dilakukan terdakwa H. Zainul Arifin alias H. Arifin (terdakwa). Terdakwa dalam kasus ini oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar 372 jo 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu: pertama, Apakah surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara No.426/Pid.B/2009/PN.Bdw telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan kedua, apakah dasar pertimbangan hakim membuktikan unsur-unsur pasal yang dijuncto-kan terhadap tindak pidana yang didakwakan sudah tepat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian surat dakwaan Penuntut Umum dan dasar pertimbangan hakim membuktikan unsur-unsur pasal yang dijuncto-kan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Metode penulisan yang yuridis normative, pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Bahan sumber hukum yang digunakan adalah bahan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diteruskan atau berlanjut (Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP). Karena yang lebih yang lebih tepat menurut penulis adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan permasalahan pertama bahwa Jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam Pasal 378 KUHP, maka memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kata bohong, merupakan cara-cara alternatif yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga penuntut umum tidak harus mencantumkan seluruh cara tersebut di dalam merumuskan dakwaan terhadap terdakwa seperti yang dilakukan oleh penuntut umum dalam merumuskan dakwaannya. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap cara perbuatan terdakwa melakukan perbuatan berlanjut berdasarkan ketentuan Pasal 64 KUHP. Terdakwa pada dasarnya tidak melakukan perbuatan berlanjut sehingga dengan demikian penuntut umum tidak perlu mengatakan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP, cukup terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. Sedangkan dakwaan kedua Pasal 372 jo 64 ayat (1) juga tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dalam menguraikan cara terdakwa melakukan perbuatan pidana bahwa penuntut umum *copy paste* dari dakwaan pertama yaitu menguraikan Pasal 378. Sedangkan permasalahan kedua yaitu bahwa Dasar pertimbangan hakim membuktikan unsur-unsur pasal yang di-*junctokan* terhadap tindak pidana yaitu Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan tidak tepat. Berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan, bahwa syarat perbuatan berlanjut adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu harus sejenis. Seharusnya hakim menyatakan terbukti meyakinkan secara sah melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP bukan Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP.

Saran penulis yaitu pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar teliti dan juga harus berdasarkan syarat yang sudah ditentukan undang-undang. Mengenai penerapan pasal yang akan dijadikan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati agar tercapainya tujuan pemidanaan. Kedua, Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang di-*junctokan* sebaiknya dilakukan secara dipisah. Jika unsur pasal yang di-*junctokan* tidak terbukti maka terdakwa akan dikenakan pasal yang lain. Dengan tujuan agar terdakwa tidak terbebas dari segala tuntutan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.4.1. Tipe Penelitian	8
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Berlanjut	12
2.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Penipuan	15
2.3. Pengertian dan Bentuk Perbuatan Berlanjut.....	17
2.4. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perbuatan Berlanjut	20
2.5. Pengertian, Dasar, dan Syarat Surat Dakwaan	22
2.6. Fungsi dan Bentuk Surat Dakwaan	25

2.7. Dakwaan yang Dijuncto-kan.....	27
2.8. Pengertian, Syarat, dan Macam Putusan.....	28
2.9. Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Dalam Putusan	31

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dengan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Terdakwa.....	34
3.2. Pertimbangan Hakim Membuktikan Unsur-Unsur Pasal yang dijuncto-kan Dengan Tindak Pidana yang Didakwakan	46

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	69
4.2. Saran	70

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 426/Pid.B/2009/PN.Bdw

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua hukum, termasuk hukum pidana memuat sejumlah ketentuan norma yang harus ditaati, hingga tidak ada bedanya dengan hukum-hukum yang lain. Tetapi dalam suatu hal hukum pidana ada beberapa perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, yaitu dalam hukum pidana kesengajaan untuk memberikan suatu penderitaan yang berupa pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hal ini sesuai dengan pengertian hukum pidana dikemukakan oleh Moeljatno yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Dari pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut, maka hukum pidana itu mengatur tentang:

- perbuatan yang dilarang;
- pertanggungjawaban pidana;
- pidana.

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ada yang menyebutnya dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana.

Moeljatno mempergunakan istilah perbuatanpidana, yaitu:

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai anca

man atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa

¹ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.Hlm. 1.